




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KATINGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
BAGIAN HUKUM  
TAHUN 2010**



## PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan Kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kerja pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan, perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (*excellent service*) kepada masyarakat dan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sehingga terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta ramah investasi, perlu melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Katingan;
  - d. bahwa untuk mewujudkan hal – hal tersebut pada huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KATINGAN**

**Dan**

**BUPATI KATINGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KATINGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Katingan;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Katingan yang menyelenggarakan pelayanan mulai dari proses permohonan sampai dengan pengambilan dokumen dilakukan di satu tempat / satu pintu;
- h. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau perorangan untuk melakukan suatu kegiatan / usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- i. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait dengan kegiatan usaha;
- j. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- k. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- l. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
- m. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis Izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
- n. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- o. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;

### **Pasal 3**

Sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;

### **BAB III**

#### **JENIS – JENIS PERIZINAN**

### **Pasal 4**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan mengelola jenis-jenis perizinan sebagai berikut :

**a. Bidang Kehutanan, meliputi :**

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan dan Gaharu) - HHBK;
2. Izin Usaha Budidaya Sarang Burung Walet.

**b. Bidang Pertambangan dan Energi, meliputi :**

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
4. Izin Pendirian Depot Lokal;
5. Izin Pemasaran Bahan-bahan Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
6. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
7. Izin Pendirian Agen;
8. Izin Mendirikan Pangkalan Bahan Bakar Minyak (PBBM).

**c. Bidang Pertanian dan Perkebunan, meliputi :**

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang wajib mengintegrasikan Unit Usaha Budidaya dan Unit Usaha Industri Pengolahan Hasil;
2. Izin Usaha Industri Perkebunan Besar (IUPB);
3. Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP);
4. Izin Pembukaan Lahan (IPL);
5. Izin Tempat Usaha Pematangan Hewan;
6. Izin Usaha Peternakan;
7. Izin Jalan / Mobilisasi Ternak.

**d. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi :**

▪ **Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.**

1. Surat Izin Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai & Danau
2. Surat Izin Lokasi Bangunan Air;
3. Surat Izin Penimbunan Kayu (*Log Pond*);
4. Surat Izin Dokumen Kapal;

- **Angkutan LLAJ.**
  1. Surat Izin Trayek;
  2. Surat Izin Angkutan Barang terdiri dari :
    - a. Izin angkutan barang umum
    - b. Izin angkutan barang khusus dan alat berat

**e. Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi :**

1. Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP);
2. Surat Penangkapan Ikan (SPI);
3. Surat Izin Penangkapan Ikan Daerah (SIPID);
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

**f. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :**

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perusahaan Anggaran Dasar Koperasi ( Badan Hukum);
3. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
5. Izin Usaha Industri (IUI), Izin Tanda Daftar Industri (TDI) dan Registrasi
6. Izin Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Miras).

**g. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi :**

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

**h. Bidang Ekonomi, meliputi :**

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Izin Gangguan ( HO)

**i. Bidang Kesehatan**

1. Izin IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan )
2. Izin Praktek Dokter
3. Izin Praktek Bidan
4. Izin Toko Obat Berizin
5. Izin Apotik
6. Izin Klinik
7. Izin Praktek Perawat
8. Izin Air Isi Ulang

**j. Bidang Pemuda Olah Raga, Kebudayaan & Pariwisata**

1. Izin Penggolongan Usaha Hotel dan Penginapan
2. Izin Penggolongan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga
3. Izin Penggolongan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Taman Rekreasi, Kolam Memancing, Panggung Terbuka, Panggung Tertutup, Pameran Seni / Pasar Seni / *Gallery*,

Tempat Bilyard, Permainan Ketangkasan Anak, Diskotik, Kafe, Pub, Bar, Karaoke, Gedung Serba Guna, Sarana dan Fasilitas Olah Raga, Pusat Kesehatan dan Kebugaran, Persewaan / Jasa Peralatan Audiovisual, Sarana dan Fasilitas Musik, Sanggar Seni dan Budaya)

4. Izin Usaha Perjalanan Wisata
5. Izin Jasa Pramuwisata
6. Izin Jasa Informasi Pariwisata, Konsultan Pariwisata dan Promosi Pariwisata
7. Izin Usaha Obyek Wisata
8. Izin SPA / Salon
9. Izin Jasa Wisata Tirta
10. Izin Pariwisata dan Pengatur Wisata

**k. Bidang Pendidikan**

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan (Kursus Menyetir Mobil, Kursus Bahasa-bahasa, Kursus Kecantikan, Kursus Komputer, dan lain-lainnya).

**BAB IV**

**JENIS-JENIS NON PERIZINAN**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) berwenang memberikan rekomendasi atau pengesahan terhadap pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu.
- (2) Dengan ditetapkannya Sistem Informasi administrasi & Kependudukan (SIAK) yang melakukan Verifikasi dan Validasi dan Sistem Database kependudukan serta pemberian Nomor IndukKependudukan (NIK) maka dalam Non Perizinan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana semua tidak dilimpahkan.

**BAB V**

**PROSES, WAKTU DAN BIAYA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN**

**Proses**

**Pasal 6**

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu, kecuali yang bersifat teknis harus mendapat persetujuan berupa survei lapangan dan rekomendasi dari instansi teknis;



- (2) Proses penyelenggaraan pelayan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan Teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah Koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan dan atau Keputusan Bupati;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

#### **Waktu**

#### **Pasal 8**

Jangka waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya **kecuali** yang bersifat sangat **Prinsip dan Teknis**.

#### **Biaya**

#### **Pasal 9**

Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

### **BAB VI**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 10**

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) diberi kewenangan untuk penyediaan perforasi, blanko, formulir, pamflet, brosur, spanduk, baliho yang menyangkut informasi tentang Perizinan serta pembuatan dokumen perizinan dan non perizinan memproses dokumen sampai penandatanganan dokumen yang sifatnya tidak prinsip menurut bidang dan klasifikasinya

#### **Pasal 11**

Selain kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, merupakan kewenangan Bupati Katingan untuk menandatangani dokumen yang bersifat prinsip menurut bidang dan klasifikasinya adalah :

- a. Bidang Industri Menengah sampai dengan Industri Besar
- b. Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan

## **BAB VII**

### **KETERBUKAAN INFORMASI**

#### **Pasal 12**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) berkewajiban menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
  - a. Koordinasi secara berkala;
  - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, dan
  - d. Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Pemantauan, Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik.

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi kewenangannya;
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan simplikasi.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 15**

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai perkembangan proses penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai pengelolaan perizinan dan non perizinan yang melekat pada SKPD masing-masing dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Katingan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 21 Mei 2010

**BUPATI KATINGAN,**

**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 22 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**

**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN KATINGAN**

**I. UMUM.**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Inspektorat dan Kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu berupa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat ( 2 )

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas